



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 54 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/2484/04/1999 tanggal 7 Mei 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

#### Pasal :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada Konsideran menginggat angka 1 (lama) diubah menjadi angka 3 (baru) dan harus dibaca.
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) .
- B. dan angka 2 dan angka 3 (lama ) menjadi angka 1 dan angka 2 ( baru )
- C. Penambahan judul huruf D Bagian Ketiga dan harus dibaca :

Bagian Ketiga  
Seksi Kesehatan Keluarga

**P a s a l 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Telukbetung  
Pada Tanggal : 5 Juni 1999

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**